SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISESASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Diktum KEDUA angka 6 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan ketentuan Diktum KESATU angka 2 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Dairi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 178);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten

Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);

15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 34);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Utara Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
4. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISESASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN DAIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan.
6. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
9. Protokol Kesehatan COVID-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker yang menutupi

hidung dan dagu saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.

10. Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* adalah upaya dalam memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* agar tidak menimbulkan sumber penularan baru.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
12. Masyarakat adalah Bagi perorangan yang berdomisili dan/atau masuk wilayah Daerah.
13. Kegiatan Sosial Budaya adalah kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan kegiatan budaya.
14. Pelaku Usaha adalah Bagi perorangan perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Dairi yang melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi.
15. Pengelola Tempat Dan Fasilitas Umum adalah orang atau badan yang menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas usaha atau kegiatan pada tempat dan fasilitas umum.
16. Sanksi administratif adalah pembebanan kewajiban dari pemerintah daerah kepada orang/badan hukum atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Daerah.
18. Protokol Kesehatan adalah suatu aturan yang dilakukan atau dikerjakan sesuai dengan standard ketentuan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam rangka mencegah pandemi COVID-19.
19. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
20. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

21. Kasus Suspek adalah orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal dan/atau orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
22. Kontak Erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau terkonfirmasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menekan dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. pelaksanaan;
b. monitoring dan evaluasi;
c. sanksi;
d. sosialisasi dan partisipasi; dan
e. pendanaan.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 5

Pelaksana untuk penerapan protokol kesehatan ditujukan pada:

a. perorangan;

b. pelaku usaha; dan

c. pengelola tempat dan fasilitas umum.

Pasal 6

Jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha meliputi:

a. toko dan pasar modern;

b. apotek dan toko obat;

c. warung makan, rumah makan, kedai tuak, kedai kopi, cafe dan restoran;

d. perhotelan/penginapan lain yang sejenis; dan

e. jenis usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Jenis tempat dan fasilitas umum yang dilakukan oleh pengelola meliputi:

a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;

b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;

c. tempat ibadah;

d. stasiun, terminal dan dermaga;

e. transportasi umum;

f. pasar tradisional;

g. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

h. stasiun pengisian bahan bakar umum;

i. tempat pariwisata;

j. fasilitas pelayanan kesehatan;

k. area kegiatan sosial dan budaya; dan

l. tempat dan fasilitas umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Area kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k meliputi:

a. hajatan/pesta/resepsi pernikahan dan resepsi lainnya;

b. pagelaran seni;

c. adat duka cita; dan

d. pemulasaran.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

Bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan sebagai berikut:

a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu atau menggunakan *face shield* jika keluar dari rumah;

b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau dengan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

c. menjaga jarak (*physical distancing*);

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan

e. memenuhi kekarantinaan kesehatan bagi yang telah ditetapkan kasus suspek dan/atau kontak erat.

Pasal 10

(1) Pelaku usaha dan pengelola tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan c wajib memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;

b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir yang mudah diakses dan memenuhi standar atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);

c. melakukan upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi Bagi perorangan yang akan beraktivitas di lingkungan kerja/usaha;

d. melakukan upaya pengaturan jaga jarak (*physical distancing*);

e. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat, area publik dan fasilitas umum secara berkala;

f. melakukan upaya penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan

g. memfasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

(2) Pelaku usaha dan pengelola tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan pegawai, petugas, karyawan, pengunjung, tamu, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan tempat dan fasilitas umum untuk:

a. menggunakan masker atau *face shield*;

b. menjaga jarak (*physical distancing*);

c. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan

d. melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap pintu masuk.

Pasal 11

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan memasang pesan-pesan kesehatan menggunakan selebaran, poster, spanduk, sosial media, dan media lainnya yang berisi

antara lain:

a. cara cuci tangan yang benar;

b. cara mencegah penularan COVID-19; dan

c. etika batuk/bersin.

Pasal 12

Bagian area pada tempat dan fasilitas umum yang wajib dibersihkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

a. lantai;

b. permukaan pegangan tangga;

c. pegangan pintu;

d. mesin ATM;

e. mesin kasir;

f. alat pembayaran elektronik;

g. kaca etalase;

h. area bermain anak;

i. musholla; atau

j. toilet dan fasilitas umum lainnya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Bupati menugaskan Satuan Tugas COVID-19 untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Satuan Tugas di tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa.

(3) Pembentukan Satuan Tugas di tingkat Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(4) Pembentukan Satuan Tugas di tingkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

SANKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Bagi perorangan, pelaku usaha dan pengelola tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 dikenakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Bagian Kedua

Jenis Sanksi

Pasal 15

(1) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu:
   a. teguran lisan atau teguran tertulis;
   b. sosial; dan
   c. administratif.

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran yang disampaikan oleh Satuan Tugas COVID-19 kepada pelaksana penerapan protokol kesehatan yang melanggar kewajiban yang dituangkan dalam berita acara.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa teguran secara tertulis yang disampaikan oleh Satuan Tugas COVID-19 kepada pelaksana penerapan protokol kesehatan yang melanggar kewajiban yang dituangkan dalam berita acara.

(4) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kerja sosial pembersihan sarana fasilitas umum selama 30 (tiga puluh) menit.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
   a. denda; dan
   b. penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhinya protokol kesehatan.

Bagian Ketiga

Penerapan Sanksi

Paragraf 1

Perorangan

Pasal 16

(1) Sanksi sosial dikenakan bagi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

(2) Bagi yang melanggar kewajiban yang tidak dapat menyanggupi sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Pelaku Usaha, Pengelola Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 17

(1) Sanksi teguran lisan dikenakan bagi yang melanggar salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2).

(2) Sanksi teguran tertulis dikenakan bagi yang melanggar lebih dari satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2).

(3) Sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dikenakan bagi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2) yang dilakukan secara berulang sebanyak 2 (dua) kali.

(4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional usaha sampai dipenuhinya protokol kesehatan dikenakan bagi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) atau ayat (2) yang dilakukan secara berulang lebih dari 2 (dua) kali.

Pasal 18

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, wajib disetorkan ke kas daerah.

Pasal 19

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 20

(1) Bupati menugaskan Satuan Tugas COVID-19 Bidang Komunikasi Publik untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta melibatkan peran aktif dan partisipasi dari:

a. masyarakat;

b. pemuka agama;

c. tokoh adat;

d. tokoh masyarakat; dan

e. unsur masyarakat lainnya,

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Bagi perorangan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 16 September 2020
BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
Pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

LEONARDUS SIHOTANG

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2020 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006